

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan hasil penelitian di atas, kajian kontribusi usaha Gambir di Desa Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Pengelolaan usaha gambir dilakukan secara manual, yaitu dengan cara di kempa, gambir baru bisa di kelola mulai dari umur 1 s/d 1,5 tahun dalam pengelolaan gambir ada 3 orang karyawan dan bahan baku gambir tersebut adalah daun gambir dan air, dengan cara di rebus dalam proses pengempaan untuk pengambilan getah dari daun gambir, setelah itu getahnya di endapkan sehingga berbentuk pasta dan di cetak lalu di keringkan.

2. Usaha meningkatkan kesejahteraan

Dari hasil penelitian, penulis melihat pada usaha gambir di desa lubuk alai secara umum usaha gambir merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat di desa Lubuk alai. Di samping itu, usaha gambir juga berperan untuk membentuk masyarakat menjadi manusia produktif karena bisa memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk meningkatkan produktifitas dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pengangguranpun berkurang dan perekonomian masyarakat pun semakin meningkat.

3. Tinjauan ekonomi islam

Di lihat dari segi usaha petani gambir di Desa Lubuk alai secara umum sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, secara umum usaha gambir yang ada di desa Lubuk alai ini, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat telah sesuai dengan ekonomi Islam, karena tidak ada hal-hal yang melanggar syari'at yang terdapat dalam pengolahan, produk, pemasaran serta yang di kelola itu tidaklah barang yang najis dan haram dan dalam hal memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

B. Saran

1. Kepada para pengusaha agar dapat mengembangkan inovasinya dan dapat membuka Lahan, cabang dari usaha petani Gambir tersebut, sehingga lapangan pekerjaan semakin bertambah dan pengangguran pun semakin berkurang.
2. Kepada pemerintah kabupaten 50 Kota, kecamatan Kapur IX dan desa agar dapat memberikan perhatian lebih pada usaha-usaha khususnya pada usaha petani Gambir dengan cara mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang pengembangan usaha Petani Gambir ini, karena usaha Gambir ini mempunyai potensi untuk lebih berkembang.
3. Di harapkan kepada pemilik – pemilik usaha agar dapat mengembangkan usahanya dengan cara yang baik, halal dan sesuai dengan syariat Islam agar dapat mendatangkan manfaat bagi sesama dan menghindari kemudharatan.